



PUTUSAN

Nomor 1341/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2978/PJ/2013 tanggal 30 Desember 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PLN (Persero) KANTOR PUSAT, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/35, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47647/PP/M.II/12/2013, tanggal 3 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-866/WPJ.19/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00071/203/06/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

051/11 tanggal 30 Juni 2011 untuk Masa Pajak Januari-Desember 2006 yang Pemohon Banding terima tanggal 3 Juli 2012, maka perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding tersebut dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut;

A. Penjelasan Umum;

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00071/203/06/051/11 Masa Pajak Januari-Desember 2006 atas nama Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Jumlah	Jumlah
	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	514.238.662.319	928.501.514.973	414.262.852.654
2. PPh Pasal 23 yang Terutang	19.854.583.253	81.994.011.151	62.139.427.898
3. Kredit Pajak :			0
a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
b. Setoran masa dan tahunan	19.854.583.253	19.854.583.253	0
c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Sebelumnya	0	0	0
e. Lain-lain	0	0	0
f. Kompensasi kelebihan ke Masa	0	0	0
g. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	19.854.583.253	19.854.583.253	0
4. PPh yang tidak/kurang dibayar (2.3.g)	0	62.139.427.898	62.139.427.898
5. Sanksi Administrasi	0	0	0
a. Bunga Pasal 13(2) KUP	0	29.826.925.391	29.826.925.391
b. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	0	0	0
c. Bunga Pasal 13(5) KUP	0	0	0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0
e. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d)	0	29.826.925.391	29.826.925.391
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 6.e)	0	91.966.353.289	91.966.353.289

Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 23 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui surat Nomor 07208/547/DITKEU/2011 tertanggal 6 September 2011 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM : 01007732/051/sep/2011 tanggal 7 September 2011;

Bahwa atas surat keberatan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-866/WPJ.19/2012 tanggal 27 Juni 2012, yang isinya menolak seluruh keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagaiberikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ Dikurangi	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	928.501.514.973	0	928.501.514.973
PPh Terutang	81.994.011.151	0	81.994.011.151
Kredit Pajak	19.854.583.253	0	19.854.583.253
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	62.139.427.898	0	62.139.427.898
Sanksi Administrasi	29.826.925.391	0	29.826.925.391
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	91.966.353.289	0	91.966.353.289



B. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";

Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia terhadap Surat Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP dan Pasal 35 ayat 1 UU Pengadilan Pajak;

2. Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 (2), dan Pasal 36 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

(1) "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding";

(2) "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";

(3) "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding";

3. Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut";

Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa dalam hal ini, Surat Permohonan Banding ini telah disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan



Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam surat ini. Dengan demikian, Surat Permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU KUP dan Pasal 35 ayat 2 UU Pengadilan Pajak;

4. Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;

Pasal 27 ayat (5a), (5b), dan (5c) UU KUP menyatakan sebagai berikut

(5a) “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding”;

(5b) “Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a)”;

(5c) “Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan”;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyetoran jumlah pajak yang terutang yaitu sejumlah Rp91.966.353.289 (SSP terkait terlampir);

Bahwa dengan demikian, Surat Permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat 4 UU Pengadilan Pajak;

5. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam jangka waktu dan menurut tata cara yang disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, surat permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding dan dapat diterima oleh Pengadilan Pajak;

C. Materi Pokok Banding;

Bahwa Pokok sengketa Pemohon Banding dengan Pihak Pemeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penelaah Keberatan (selanjutnya disebut "Pihak Terbanding") adalah koreksi atas obyek PPh Pasal 23 berupa Biaya Bunga Listrik Swasta kepada PT. Paiton Energy sebesar Rp414.262.852.654,00, dengan rincian sebagai berikut:

Obyek PPh Pasal 23	Jumlah (Rp)
Menurut Pemohon Banding	514.238.662.319
Menurut Pemeriksa	928.501.514.973
Koreksi	414.262.852.654
Disetujui selama proses keberatan	-
Pokok sengketa banding (berupa Biaya Bunga Listrik Swasta)	414.262.852.654

D. Alasan Dan Dasar Permohonan Banding;

Koreksi terhadap obyek PPh Pasal 23 berupa Beban Lain-lain-Biaya Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654;

I. Menurut Pihak Terbanding;

1. Menurut Tim Pemeriksa;

Bahwa koreksi obyek berdasarkan hasil equalisasi PPh Pasal 23 yang terutang dalam pembebanan biaya dalam rugi laba dan neraca dengan pelaporan obyek PPh Pasal 23 menurut SPT Masa PPh Pasal 23 masa Januari-Desember 2006. Diketahui Pemohon Banding belum melaporkan obyek PPh Pasal 23 yang terutang atas Bunga Pinjaman Listrik Swasta tahun 2006;

2. Menurut Tim Penelaah Keberatan;

Bahwa Penelaah Keberatan menolak seluruhnya permohonan keberatan Pemohon Banding atas obyek PPh Pasal 23 berupa Beban Lain-lain-Biaya Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian bukti pengeluaran kasbank, GL Biaya Bunga Listrik Swasta tahun 2006, *Power Purchase Agreement* antara PT. Paiton Energy Company (Penjual) dengan Perusahaan Umum Listrik Negara (Pembeli) dan Laporan Keuangan (Audited) terbukti bahwa Pemohon Banding telah mengetahui bahwa didalam pembayaran RSP sebesar US\$ 4.000.000 per bulan, didalamnya terdapat pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Atas bunga pinjaman tersebut telah dibukukan pada pembukuan Pemohon Banding dalam perkiraan sendiri di dalam GL, serta telah dibebankan sebagai biaya bunga dalam Laporan Laba Rugi;

Bahwa pada saat Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Pemohon



Banding juga telah menyetujui seluruh jumlah obyek PPh Pasal 23 hasil pemeriksaan serta jumlah sanksi administrasi yang dikenakan atas pokok pajak yang kurang dibayar;

Bahwa kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 sudah melekat sejak saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan (bunga) dimaksud. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan. Dalam hal ini Pemohon Banding telah melakukan pembayaran bunga dan mengakui sebagai biaya bunga dalam laporan laba ruginya, namun karena Pemohon Banding tidak melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran bunga, maka berdasarkan pemeriksaan telah diterbitkan SKPKB atas Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang yang tidak/kurang dibayar;

II. Menurut Pihak Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sehubungan dengan obyek PPh Pasal 23 berupa Beban Lain-lain-Biaya Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654, dengan alasan sebagai berikut:

1. *Underlying transaction* atas Biaya Bunga Listrik Swasta pada dasarnya terkait dengan transaksi jual beli barang (berupa listrik);

Bahwa pada tanggal 12 Februari 1994 telah ditandatangani *Power Purchase Agreement* antara PT. Paiton Energy Company dengan Perusahaan Umum Listrik Negara. Dengan dasar perjanjian tersebut Pemohon Banding membeli listrik dari PT. Paiton Energy dengan harga sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 9.3 *Power Purchase Agreement* antara PT. Paiton Energy Company dengan Perusahaan Umum Listrik Negara diatur bahwa bunga dapat dikenakan atas keterlambatan pembayaran yang dikenakan sejak tanggal seharusnya dilakukan pembayaran sampai tanggal dibayarkannya hutang listrik swasta tersebut. Pasal 9.3 itu sendiri antara lain menyatakan: *“except as otherwise provided in Appendix P, late payments by either party shall bear interest at the Late Payment Interest Rate from the date on which such payment was originally due until the date that such payment was made”*;

Bahwa dalam kenyataannya, Pemohon Banding, karena satu dan lain hal, tidak dapat melunasi pembelian tenaga listrik dari PT. Paiton Energy. Dan oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 9.3 tersebut di atas dicapai kesepakatan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk mengangsur/mencicil pelunasan atas transaksi pembelian listrik tersebut yaitu sebesar USD 4.000.000 per bulan. Di dalam angsuran tersebut terdapat pelunasan pokok dan denda/bunga;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lebih lanjut penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh menyatakan bahwa dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

Bahwa dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 2 UU PPh disebutkan bahwa pengertian bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh, transaksi pembelian listrik Pemohon Banding kepada PT. Paiton Energy bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan yang dapat diklasifikasikan sebagai bunga karena tidak terkait dengan jaminan pengembalian utang. Transaksi Pembelian listrik tersebut juga bukan termasuk obyek PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 2 UU PPh karena tidak termasuk dalam pengertian bunga;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-150/PJ.33/1995 Tanggal 4 Oktober 1995 tentang PPh Pasal 23 Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak Jual-Beli, ditegaskan bahwa denda keterlambatan pembayaran dikaitkan dengan perjanjian jual-beli suatu barang dan jasa, bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maupun Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26;

Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut, disebutkan bahwa denda keterlambatan dimaksud, jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dengan Pembeli yang umumnya didokumentasikan pada kontrak jual beli atau dokumen Purchase Order atau kadang-kadang hanya tertera pada faktur penjualan;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-151/PJ.43/2005 tanggal 2 Agustus 2005 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPh Pasal 23 Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak Jual-Beli, denda keterlambatan pembayaran utang dagang bukan merupakan objek PPh Pasal 23, namun denda tersebut merupakan penghasilan bagi perusahaan yang menerima sehingga merupakan objek pajak yang dikenakan PPh dengan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-151/PJ.43/2005 pada dasarnya

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1341/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penjelasan tentang denda/penalty atas keterlambatan pembayaran pengadaan/pembelian bahan baku dan bahan pembantu antara Pembeli dengan Suppliernya;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa transaksi yang melandasi (*underlying transaction*) timbulnya pembayaran angsuran/cicilan adalah transaksi jual beli listrik. Transaksi angsuran/cicilan ini bukan transaksi pembiayaan (tidak melibatkan pihak Bank, Lembaga Pembiayaan, atau pihak ketiga lainnya) tetapi transaksi yang dilaksanakan antara pihak Pembeli dan pihak Penjual. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-150/PJ.33/1995 tanggal 4 Oktober 1995 maupun S-151/PJ.43/2005 tanggal 2 Agustus 2005 tersebut di atas, denda keterlambatan pembayaran terkait *Power Purchase Agreement* antara PT. Paiton Energy Company dengan Pemohon Banding bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan lain, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-522/PJ.222/1987 tanggal 10 Juni 1987 tentang Pungutan Pajak Ex. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengatur mengenai hal-hal yang sebenarnya masih memiliki keterkaitan dengan pinjaman, namun bukan sebagai obyek pemotongan PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal 23;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan beberapa jenis pembayaran yang terhutang dan yang tidak terhutang PPh Pasal 26:

Pembayaran yang tidak terhutang PPh Pasal 26 antara lain :

- a. *Commitment fee* yang terutang kepada bank-bank asing atas jumlah pinjaman yang tidak digunakan atau tidak ditarik, tidak terutang PPh Pasal 26, karena pembayaran tersebut tidak ada hubungannya dengan penggunaan loan di Indonesia;
- b. *Legal fees* yang terutang kepada Pengacara-Pengacara asing di Singapore/Hongkong yang menyiapkan dokumen-dokumen untuk syndicated loan tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 Undang-undang No. 7 Tahun 1983;
- c. *Out of Pocket Expenses* yang terutang kepada Bank Agen yang berlokasi di luar Indonesia dan Pengacara-Pengacara di Hongkong/Singapore sehubungan dengan *reimbursement* dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk perjalanan, telex, percetakan, alat kantor dan sebagainya, tidak terutang PPh Pasal 26 Tahun 1983;

Pembayaran yang terhutang PPh Pasal 26 antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Standby Letter of Credit Fees* yang terutang kepada Bank-Bank asing atas pengeluaran L/C sebagai jaminan pinjaman yang digunakan PT. ABC di Indonesia terutang PPh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;
- b. *Prepayment Fees* yang terhutang kepada Bank-Bank asing atau pembayaran dimuka pinjaman (*prepayment of loan*) dikenakan PPh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;
- c. *Guaranty Fees* yang terutang kepada Bank yang mengeluarkan garansi untuk mengembalikan pinjaman, terutang PPh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;

Bahwa berdasarkan uraian di atas nampak bahwa imbalan yang terkait dengan pinjaman yang telah ditarik dan digunakan ditetapkan sebagai obyek pemotongan PPh Pasal 26;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding ingin menegaskan bahwa atas denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan PT. Paiton Energy Company kepada Pemohon Banding sesungguhnya tidak terutang PPh Pasal 23;

2. Keberatan diajukan atas Surat Ketetapan Pajak dan bukan atas Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 25 (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2006 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, keberatan diajukan salah satunya adalah atas suatu Surat Ketetapan Pajak. Adapun Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 07208/547/DITKEU/2011 tanggal 6 September 2011 diajukan atas SKPKB PPh Pasal 23 dengan Nomor 00071/203/06/05/051/11 tanggal 30 Juni 2011 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 7 September 2011 serta telah memenuhi seluruh persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dari UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2006 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

3. Substansi pencatatan Biaya Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654,- bukanlah pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23 UU PPh;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 1 di atas, substansi pencatatan Biaya Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654,- sesungguhnya merupakan denda keterlambatan atas pelunasan transaksi jual beli listrik kepada PT Paiton Energy Company. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh, Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 2 UU PPh, Surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-150/PJ.33/1995 tanggal 4 Oktober 1995, Surat Nomor S-151/PJ.43/2005 tanggal 2 Agustus 2005 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-522/PJ.222/1987 tanggal 10 Juni 1987, denda keterlambatan tersebut bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maupun Pasal 26 UU PPh dan oleh karenanya bukan merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47647/PP/M.II/12/2013, tanggal 3 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-866/WPJ.19/2012 tanggal 27 Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00071/203/06/051/11 tanggal 30 Juni 2011, atas nama: PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, NPWP 01.001.629.3-051.000, beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

PPH Pasal 23 Terutang	Rp19.854.583.253
Kredit PPh Pasal 23	Rp19.854.583.253
PPH Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar	Rp 0
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 0
Jumlah PPh Pasal 23 Yang Masih Harus (Lebih) dibayar	Rp 0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47647/PP/M.II/12/2013, tanggal 3 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2978/PJ/2013 tanggal 30 Desember 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Januari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang ditujukan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada



tanggal 14 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 47647/PP/M.II/12/2013 tanggal 3 Oktober 2013, maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar Rp414.262.852.654,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 55 Alinea ke-1:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bukti dokumen, dan keterangan para pihak di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Beban Lain-lain-Biaya Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654,00 yang dicatat sebagai Bunga dalam Pembukuan Pemohon Banding bukan merupakan Obyek Pemotongan PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983



tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, karena "bunga" *a quo* pada dasarnya sanksi atas kelambatan pembayaran transaksi Pembelian listrik oleh Pemohon dari PT. Paiton Energy Company terkait dengan transaksi jual beli barang (berupa listrik) berdasarkan *Power Purchase Agreement* antara PT. Paiton Energy Company dengan Pemohon Banding (Perusahaan Umum Listrik Negara (PT PLN)) tanggal 12 Februari 1994 dan bukan karena adanya transaksi peminjaman uang antara Pemohon Banding dan PT. Paiton Energy, sehingga Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.414.262.852.654, tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak, antara lain menyebutkan :

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim”;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:



“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), antara lain menyatakan:

Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas bunga sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f”;

Pasal 4 ayat (1) huruf f :

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f:

“Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi”;

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3):



“Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu”;

Penjelasan Pasal 8:

“Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat waktu jatuh tempo (seperti bunga dan sewa), saat tersedianya untuk dibayarkan (seperti gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walalupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran”;

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47647/PP/M.II/12/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

6.1. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi sebesar Rp414.262.852.654,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melaporkan objek PPh Pasal 23 yang terutang atas Bunga Pinjaman Listrik Swasta tahun 2006;



6.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Biaya Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654,00 merupakan pembayaran sanksi/denda keterlambatan pembayaran atas suatu transaksi jual beli barang (bunga listrik) kepada PT. Paiton Energy dan sanksi/denda ini timbul dari transaksi jual beli barang dan tidak timbul dari transaksi pinjam meminjam uang (*substance over the form principle*), sehingga bukan merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh;

6.3. Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp414.262.852.654,00 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan surat dari PT. Paiton Energy Nomor 064/PE-FIN/LT/VII/10 tanggal 6 Juli 2010 perihal Jawaban Surat dari KPP PMA Lima Nomor S-479/WPJ.07/KP.0606/2010 tanggal 21 Juni 2010 Perihal Permintaan Informasi Pendapatan Bunga, dapat disimpulkan bahwa pada intinya adalah:
 - Jumlah pembayaran *Restructuring Settlement Payment* (RSP) adalah sebesar US\$ 4.000.000 per bulan atau US\$ 48.000.000 per tahun;
 - Jumlah tagihan RSP tersebut PT. Paiton Energy mencatat berapa nilai pokok dan berapa nilai bunga di dalam pembukuannya;
 - Dalam Laporan keuangan PT. Paiton Energy, atas nilai piutang jangka panjang (RSP) dicatat dalam perkiraan neraca sedangkan nilai bunga dicatat dalam perkiraan Laba Rugi;
 - Penghasilan bunga atas RSP telah diakui dan dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Badan PT. Paiton Energy;
 - Atas Penghasilan bunga RSP tersebut tidak dipotong PPh Pasal 23 oleh PT PLN (Persero)/Tidak ada bukti potong PPh Pasal 23 terkait dengan transaksi pembayaran bunga RSP;



- b. Bahwa berdasarkan penelitian bukti pengeluaran kas/bank, GL Biaya Bunga Listrik Swasta Tahun 2006, *Power Purchase Agreement* antara PT. Paiton Energy Company (Penjual) dengan Perusahaan Umum Listrik Negara (Pembeli) dan Laporan Keuangan (*Audited*) terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengetahui bahwa didalam pembayaran RSP sebesar US\$ 4.000.000 per bulan, di dalamnya terdapat pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Atas bunga pinjaman tersebut telah dibukukan pada pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam perkiraan sendiri didalam GL, serta telah dibebankan sebagai biaya bunga dalam Laporan Laba Rugi. Pada saat Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Pemohon Banding juga telah menyetujui seluruh jumlah objek PPh Pasal 23 hasil pemeriksaan, serta jumlah sanksi administrasi yang dikenakan atas pokok pajak yang kurang dibayar;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Pasal 8 ayat (3) beserta penjelasannya, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran bunga kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Dalam Negeri sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. Kewajiban pemotongan itu sendiri sudah melekat sejak saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan (bunga) dimaksud. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT. PLN) telah melakukan pembayaran bunga dan mengakui sebagai biaya bunga dalam



laporan laba ruginya, namun karena Pemohon Banding tidak melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran bunga, maka berdasarkan pemeriksaan telah diterbitkan SKPKB atas Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang yang tidak/kurang dibayar yang seharusnya telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui mekanisme pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada tiap Masa Pajak. Penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 tersebut dalam penghitungannya telah meliputi penghitungan seluruh Objek PPh Pasal 23, PPh terutang, PPh yang tidak/kurang dibayar, sanksi administrasi, dan pajak yang masih harus dibayar sebagai satu kesatuan dalam SKPKB;

- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk bunga (Pasal 4 (1) huruf f). Pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa atas penghasilan berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15%;
- f. Bahwa terkait dengan Surat Dirjen Pajak Nomor S-150/PJ.33/



1995 tanggal 4 Oktober 1995 yang menjadi dasar pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa transaksi yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Paiton Energi bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikan kondisi transaksi yang disyaratkan dalam surat tersebut sama dengan kondisi transaksi yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Paiton Energi, selain itu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S150/PJ.33/1995 tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus tetap mengacu pada UU PPh yang berlaku sebagai peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Dapat disampaikan pula bahwa terdapat Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-480/PJ.313/2001 tanggal 11 September 2001 yang menyatakan sebaliknya;

- 6.4. Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp414.262.852.654,00 ini merupakan sengketa yuridis fiskal, yaitu apakah pembayaran Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654,00 kepada PT. Paiton Energy berdasarkan Restructuring Settlement Payment (RSP) merupakan objek PPh Pasal 23 atau bukan;
7. Bahwa dalam amar pertimbangannya dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47647/PP/M.II/12/2013 tanggal 3 Oktober 2013, Majelis Hakim menyatakan:

Halaman 54 alinea ke-3 sampai dengan halaman 55 alinea ke-2:

“Bahwa menurut Majelis, sesungguhnya terdapat 2 (dua) pengertian bunga yaitu sebagai sanksi atas suatu transaksi dan bunga sebagai penghasilan dari modal. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan beserta Penjelasan, terlihat bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) bermaksud/ bertujuan untuk mengenakan pajak terhadap Bunga dalam pengertian yang kedua yaitu penghasilan dari modal. Dalam bentuk ini maka bunga merupakan hasil dari pemanfaatan modal seperti peminjaman uang dan lain-lain, namun bukan bunga sebagai sanksi atas suatu transaksi. Hal ini juga diperkuat dengan penegasan dari



pihak Terbanding sendiri, yaitu dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-150/PJ.33/1995 Tanggal 4 Oktober 1995;

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta Penjelasannya, yang menjadi Obyek Pemotongan PPh Pasal 23 adalah bunga dalam pengertian sebagai penghasilan dari modal, yaitu berkaitan dengan Bunga atas Peminjaman Uang. Hal ini dapat dilihat dari "bunga" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu "bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang" yang menurut pendapat Majelis, terminologi "premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang" berkaitan dengan transaksi Peminjaman Uang;

Bahwa menurut Majelis, Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654,00 secara substansi merupakan denda keterlambatan pembayaran Pembelian Listrik oleh Pemohon Banding (PT PLN) kepada PT. Paiton Energy Company yang dikenakan sejak tanggal seharusnya dilakukan pembayaran sampai tanggal dibayarkannya hutang listrik swasta sesuai Pasal 9.3 *Power Purchase Agreement* antara PT. Paiton Energy Company dengan Perusahaan Umum Listrik Negara: "*except as otherwise provided in Appendix P, late payments by either party shall bear interest at the Late Payment Interest Rate from the date on which such payment was originally due until the date that such payment was made*" (bahwa bunga dapat dikenakan atas keterlambatan pembayaran yang dikenakan sejak tanggal seharusnya dilakukan pembayaran sampai tanggal dibayarkannya hutang listrik swasta tersebut), bukan berkaitan dengan transaksi Peminjaman Uang;

Bahwa transaksi pembayaran angsuran/cicilan (di dalamnya terdapat denda keterlambatan pembayaran) antara Pemohon Banding dan PT. Paiton Energy Company bukan transaksi pembiayaan (tidak melibatkan pihak bank, lembaga pembiayaan, atau pihak ketiga lainnya), tetapi transaksi yang dilaksanakan antara pihak pembeli (Pemohon Banding/PT. PLN) dan pihak



penjual (PT. Paiton Energy Company) dalam transaksi Jual Beli Listrik, dan bunga yang timbul/dikenakan kepada Pemohon Banding oleh PT. Paiton Energy Company secara substansi merupakan denda/pinalti dan dari semula memang dimaksudkan sebagai sanksi atas kelambatan pembayaran transaksi Pembelian listrik oleh Pemohon dari PT. Paiton Energy Company sebagai termuat di dalam *Power Purchase Agreement* antara PT. Paiton Energy Company dengan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bukti dokumen, dan keterangan para pihak di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Beban Lain-Jain-Biaya Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654,00 yang dicatat sebagai Bunga dalam Pembukuan Pemohon Banding bukan merupakan Obyek Pemotongan PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, karena “bunga” *a quo* pada dasarnya sanksi atas kelambatan pembayaran transaksi Pembelian listrik oleh Pemohon dari PT. Paiton Energy Company terkait dengan transaksi jual beli barang (berupa listrik) berdasarkan *Power Purchase Agreement* antara PT. Paiton Energy Company dengan Pemohon Banding (Perusahaan Umum Listrik Negara (PT PLN)) tanggal 12 Februari 1994 dan bukan karena adanya transaksi peminjaman uang antara Pemohon Banding dan PT. Paiton Energy, sehingga Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp414.262.852.654,00 tidak dapat dipertahankan”;

8. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan karena amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, yang diuraikan sebagai berikut :

8.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf f:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia



maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk : bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f:

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi;

Pasal 23 ayat (1) huruf a:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

8.2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3):

“Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu”;

Penjelasan Pasal 8:

“Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak alas



penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat waktu jatuh tempo (seperti bunga dan sewa), saat tersedianya untuk dibayarkan (seperti gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walalupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran”;

8.3. Bahwa berdasarkan surat Direktur Keuangan PT. Paiton Energy yang ditujukan kepada Kepala KPP PMA Lima Nomor 064/PE-FIN/LT/VII/10 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2002, PT. Paiton Energy dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menandatangani amandemen atas *Power Purchase Agreement* (PPA) dan kedua pihak setuju menetapkan beberapa hal antara lain PT. Paiton Energy menerima pembayaran atas biaya kapasitas dan biaya energi serta pembayaran bulanan atas *Restructuring Settlement Payment* (RSP) yang merupakan tunggakan utang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Paiton Energy sebesar USD 4,000,000.00 per bulan atau USD48,000,000.00 per tahun dan akan dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama 30 tahun;



b. Bahwa atas tagihan RSP sebesar USD48,000,000.00 tersebut, PT. Paiton Energy mencatat nilai pokok dan nilai bunga dalam laporan keuangan, serta porsi bunga dicatat sebagai penghasilan *bump*. Pendapatan bunga tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan PT. Paiton Energy tahun pajak 2006 sampai dengan 2009;

8.4. Bahwa berdasarkan *Power Purchase Agreement* tertanggal 12 Februari 1994 antara PT. Paiton Energy dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diatur hal-hal sebagai berikut:

a. *Article 9.3 Late Payments:*

Except as as otherwise provided in Appendix P, late payments by either Party shall bear interest at the Late Payment Interest Rate from the date on which such payment was originally due until the date that such payment was made;

b. *Appendix P Invoicing and Payment Procedures:*

- *"Broken contract" shall have the meaning set forth in Section 7 (c);*

- *"Reference Banks" shall mean, collectively, at least three (3) banks designated as such by PLN from time to time (one of which shall at all times be Bank Indonesia or any successor central bank for the Republic of Indonesia), subject to approval of Seller, which shall not be unreasonably withheld, provided that any change in the designation of a Reference Bank with respect to any Billing Period shall be given on or before the third (3rd) Business Day following the last day of such Billing Period;*

8.5. Bahwa berdasarkan *Amendment To Power Purchase Agreement* antara PT. Paiton Energy dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diatur hal-hal sebagai berikut:

a. *Witnesseth:*

- *Whereas, Seller and PLN have been engaged in discussions to amend and restructure the Original PPA, and pending the finalization of such discussions Seller*



and PLN have entered into various interim agreement, comprising the Interim Agreement dated February 21, 2000, the Phase I Agreement effective as of January 1, 2001, the Phase II Agreement effective as of July 1, 2001, and the Phase III Agreement effective as of October, 2001;

- Whereas, Seller and PLN entered into a Binding Term Sheet, dated as of December 14, 2001 and effective as of January 1, 2002 (the "Binding Term Sheet"), to set forth certain commercial terms of agreement on the principal amendments to the Original PPA, including among other things changing the Term of the Original PPA, modifying Components A and C of the tariff under the Original PPA, and providing for Restructuring Settlement Payments for the settlement of arrearages as provided in Section 3.12 of this Amendment, and the waiver of certain claims arising out of or in connection with the Original PPA, as provided in Article 5 of this Amendment;

b. Section 3.8:

The following definitions are inserted in Article 1 (Definitions) of the Original PPA after the definition of "Required Commercial Operation Date":

"RSP Term" shall mean the period commencing on January 1, 2002 and ending on December 31, 2031;

c. Section 3.12:

Section 9 of the Original PPA is amended by adding a new Section 9.4 as follows:

9.4 Restructuring Settlement Payments;

- 9.4.1 On or before the last day of each month during the RSP Term, Seller will provide an invoice to PLN dated as of the last day of such month, and, following the timely;
- receipt of such invoice, PLN will pay Seller thirty (30) days after the last day of such month an amount equal to the Rupiah equivalent of US\$4,000,000 (each a "Restructuring Settlement Payment") as set forth in Appendix P;



- 9.4.2 *The Restructuring Settlement Payments are in addition to any and all other payments to be made under this Agreement, and shall be made without defense, challenge, set-off or counterclaim (other than any calculation or input error in one or more RSP Invoice), and without regards to the actual or deemed availability or unavailability of the Plant during any Billing Period or series of Billing Periods or otherwise, and irrespective of either Party's default, failure to perform or force Majeure under this Agreement. Notwithstanding the foregoing, the Restructuring Settlement Payments shall be due and payable at the time, in the manner and as calculated as set forth in Appendix F in the circumstances set forth therein;*

d. Section 3.22 (g):

Appendix F of the Original PPA is amended by adding a new Section 2.2. (b) (iii) as follows, and changing the section number of Section 2.2. (b) (iii) in the Original PPA to Section 2.2. (b) (iv):

(iii) the discounted present value (based on a discount rate of 10%) of the aggregate amount of all Restructuring Settlement Payment not yet paid in full (whether or not invoiced) to be paid through and in respect of the end of the RSP Term plus”;

8.6. Bahwa berdasarkan perjanjian *Power Purchase Agreement*, perjanjian *Amendment To Power Purchase Agreement*, dan keterangan tertulis yang disampaikan oleh PT. Paiton Energy sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib membayar utang yang tertunggak sebesar USD48,000,00.00 setahun selama 30 tahun dalam bentuk *Restructuring Settlement Payment (RSP)* kepada PT. Paiton Energy. Pembayaran RSP tersebut dihitung dengan metode nilai sekarang dengan *discount rate* sebesar 10% dan dicatat nilai pokok serta nilai bunga dalam laporan keuangan PT. Paiton Energy per tanggal 31 Desember;

8.7. Bahwa secara substansi, Pasal 9.4 *Amendment To Power*



Purchase Agreement tentang *Restructuring Settlement Payment* merupakan kesepakatan/kontrak baru antara PT. Paiton Energy dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka merestrukturisasi utang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Paiton Energy yang tertunggak. Klausul yang terdapat dalam *Amendment To Power Purchase Agreement* pada Pasal 9.4 *Restructuring Settlement Payment* tersebut pada prinsipnya mengatur mengenai penyelesaian pembayaran hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Paiton Energy sebesar USD 4,000,000.00 per bulan atau USD48,000,000.00 per tahun dan akan dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama 30 tahun. Dengan demikian, meskipun awalnya hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Paiton Energy merupakan hutang pembelian yang merupakan hutang lancar, namun dengan adanya kesepakatan yang diatur dalam Pasal 9.4 *Amendment To Power Purchase Agreement* tentang *Restructuring Settlement Payment* tersebut, maka esensinya berubah menjadi hutang tidak lancar/hutang jangka panjang, sehingga konsekuensinya terutang Bunga. Di samping itu, ketentuan Pasal 9.4 tersebut merupakan kesepakatan tersendiri terkait penyelesaian hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Paiton Energy, sedangkan ketentuan mengenai keterlambatan pembayaran atas transaksi jual belinya (hutang pembelian) masih diatur dalam Pasal 9.3 *Late Payments Power Purchase Agreement* yang berbunyi: “*Except as otherwise provided in Appendix P, late payments by either Party shall bear interest at the Late Payment Interest Rate from the date on which such payment was originally due until the date that such payment was made*”; (bahwa bunga dapat dikenakan atas keterlambatan pembayaran yang dikenakan sejak tanggal seharusnya dilakukan pembayaran sampai tanggal dibayarkannya hutang listrik swasta tersebut);

8.8. Bahwa dengan demikian, pendapat Majelis yang menyatakan



bahwa “Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654,00 secara substansi merupakan denda keterlambatan pembayaran Pembelian Listrik oleh Pemohon Banding (PT. PLN) kepada PT. Paiton Energy Company” adalah tidak tepat mengingat Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654,00 tersebut bukan berasal dari hutang pembelian (hutang lancar) yang mana bunga atas keterlambatan pembayarannya dihitung sejak tanggal jatuh temposampai tanggal dibayarkannya hutang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9.3 *Late Payments Power Purchase Agreement*, melainkan berasal dari kesepakatan baru yang terdapat dalam *Amendment To Power Purchase Agreement* pada Pasal 9.4 *Restructuring Settlement Payment* (RSP) yang merubah esensi hutang tersebut menjadi hutang jangka panjang, dimana Pembayaran RSP tersebut dihitung dengan metode nilai sekarang dengan *discount rate* sebesar 10% dan dicatat nilai pokok serta nilai bunga dalam laporan keuangan PT. Paiton Energy per tanggal 31 Desember;

- 8.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh, pengertian bunga termasuk pula *premium*, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. *Premium* terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. *Premium* tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Dengan demikian, pengertian Bunga harus dipahami secara luas, yaitupada prinsipnya meliputi juga selisih lebih pembayaran terkait transaksi hutang piutang, sehingga apabila salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari skema pembayaran atas suatu transaksi hutang piutang, maka keuntungan tersebut merupakan penghasilan berupa Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh, dan Bunga tersebut menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23;
- 8.10 Bahwa mengingat jumlah keseluruhan pembayaran *Restructuring Settlement Payment* (RSP) selama jangka waktu RSP Term (1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember



2031) melebihi jumlah tunggakan utang Pemohon Banding sebelum ditandatanganinya perjanjian *Amendment to Power Purchase Agreement* dan dalam pembayaran tersebut diperhitungkan pula bagian pembayaran bunga dengan metode nilai sekarang dengan *discount rate* sebesar 10%, maka atas selisih lebih pembayaran RSP merupakan bunga yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dengan demikian, pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Bunga Listrik Swasta sebesar Rp414.262.852.654,00 bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 karena bukan berkaitan dengan transaksi Peminjaman Uang adalah tidak tepat karena Majelis memaknai pengertian Bunga dalam arti yang sempit, yaitu hanya sebatas bunga yang berhubungan dengan peminjaman uang yang riil, padahal dalam kasus ini, Bunga yang timbul dari kesepakatan pembayaran hutang dalam bentuk *Restructuring Settlement Payment* (RSP) pada dasarnya juga dapat dipersepsikan berasal dari penggunaan uang PT. Paiton Energy oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana terdapat kesempatan yang hilang dari PT. Paiton Energy yang seharusnya dapat menggunakan uang untuk kepentingan perusahaan yang berasal dari pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun tertunda akibat hutang yang tidak terbayar, sehingga pendapat Majelis tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh;

- 8.11. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp414.262.852.654,00 adalah tidak tepat karena amar pertimbangan Majelis nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f beserta penjelasannya dan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh. Dengan demikian, putusan Majelis tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47647/PP/M.II/12/2013 tanggal 3 Oktober



2013 tersebut harus dibatalkan;

- II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47647/PP/M.II/12/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang menyatakan :

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-866/WPJ.19/2012 tanggal 27 Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00071/203/06/051/11 tanggal 30 Juni 2011, atas nama: PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, NPWP 01.001.629.3-051.000, beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaimana tersebut diatas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-866/WPJ.19/2012 tanggal 27 Juni 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00071/203/06/051/11 tanggal 30 Juni 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.629.3-051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp414.262.852.654,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara



a quo, merupakan Beban lain-lain Biaya Bunga Listrik Swasta yang dicatat sebagai bunga dalam pembukuan Pemohon Banding kepada PT. Paiton Energy Company berdasarkan *Power Purchase Agreement* yang pada hakekatnya bukan merupakan obyek dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 23 Undang-Undang pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)